



**BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI BANDUNG**

NOMOR : 106 TAHUN 2019
LAMPIRAN : 1 (SATU)

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2019
TENTANG STANDAR SATUAN HARGA PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Bandung untuk Tahun Anggaran 2020 telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 serta adanya standar satuan harga yang belum terakomodir dalam Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2020, ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mengubah Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019 tentang Standar Harga Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2020, yang diatur dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang No 14 Tahun 1950 Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang -undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 25 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 25);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 15);
12. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019 tentang Standar Harga Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 12).
13. Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019 tentang Standar Harga Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 81).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR HARGA PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Mengubah Lampiran I Standar Biaya Umum Pada Angka Romawi II Nomor 1 Honorarium Non PNS Pendukung Kegiatan MTQ, STQ dan MQK dan Angka Romawi XIII Nomor 26 Biaya Perjalanan Dinas, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal **27 Desember 2019**


BUPATI BANDUNG,

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal **27 Desember 2019**


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,


TEDDY KUSDIANA

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 106 TAHUN 2019

TANGGAL : 27 Desember 2019

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI BANDUNG
NONMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG
STANDAR SATUAN HARGA
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2020

STANDAR BIAYA UMUM

- I. Perubahan pada angka romawi II nomor 1 Honorarium Kegiatan MTQ, STQ dan MQK menjadi sebagai berikut :

1.	Dewan Hakim/Pembina Tk. Kabupaten	OK	Rp. 2.500.000	Menjadi Rp. 4.000.000
----	-----------------------------------	----	---------------	-----------------------

- II. Perubahan pada angka romawi XIII nomor 26 Biaya Perjalanan Dinas menjadi sebagai berikut :

26. BIAYA PERJALANAN DINAS

Biaya Uang Harian Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi diberikan sebesar :

TINGKAT	BESARAN Rp.	SATUAN	KETERANGAN
A	2.200.000	OH	Bupati/Ketua DPRD
B	2.150.000	OH	Wakil Bupati/Wakil Ketua DPRD
C	2.050.000	OH	Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung, Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD Kabupaten Bandung
D	1.425.000	OH	Pejabat Eselon III
E	1.210.000	OH	Pejabat Eselon IV
F	1.085.000	OH	Jabatan Pelaksana dan JFT
G	550.000	OH	NON PNS

Biaya Akomodasi adalah sebagai berikut:

NO	PROPINSI	SATUAN	BIAYA PENGINAPAN (TINGKAT)				
			A/B	C	D	E	F
1	NANGRO ACEH DARUSALAM	OH	4.420.000	1.625.000	1.063.000	546.000	546.000
2	SUMATERA UTARA	OH	4.960.000	1.518.000	879.000	510.000	510.000
3	RIAU	OH	3.820.000	1.500.000	1.085.000	450.000	450.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	4.275.000	1.625.000	813.000	638.000	638.000
5	JAMBI	OH	4.000.000	1.500.000	925.000	500.000	500.000
6	SUMATERA BARAT	OH	5.236.000	1.330.000	1.113.000	520.000	520.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	4.680.000	1.563.000	788.000	700.000	700.000
8	LAMPUNG	OH	3.960.000	1.625.000	875.000	400.000	400.000
9	BENGKULU	OH	1.300.000	988.000	900.000	560.000	560.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	3.335.000	1.688.000	1.063.000	400.000	400.000
11	BANTEN	OH	4.763.000	1.788.000	1.000.000	718.000	718.000
12	DKI JAKARTA	OH	8.720.000	1.490.000	992.000	610.000	610.000
13	JAWA TENGAH	OH	4.150.000	1.480.000	949.000	450.000	450.000
14	DI YOGYAKARTA	OH	4.700.000	1.688.000	1.013.000	788.000	788.000
15	JAWA TIMUR	OH	4.400.000	1.370.000	1.063.000	563.000	563.000
16	BALI	OH	4.890.000	1.810.000	990.000	910.000	910.000
17	NUSA TENGGARA BARAT	OH	3.500.000	1.994.000	1.000.000	580.000	580.000
18	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.000.000	1.313.000	938.000	550.000	550.000
19	KALIMANTAN BARAT	OH	2.400.000	1.538.000	1.125.000	538.000	538.000
20	KALIMANTAN TENGAH	OH	3.000.000	1.950.000	938.000	659.000	659.000
21	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.250.000	2.100.000	904.000	540.000	540.000
22	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000	2.188.000	1.188.000	688.000	688.000
23	KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000	2.188.888	775.000	500.000	500.000
24	SULAWESI UTARA	OH	3.827.000	1.950.000	863.000	550.000	550.000
25	GORONTALO	OH	1.650.000	1.438.000	688.000	479.000	479.000
26	SULAWESI BARAT	OH	1.575.000	1.288.000	1.075.000	400.000	400.000
27	SULAWESI SELATAN	OH	4.820.000	1.550.000	847.000	580.000	580.000
28	SULAWESI TENGAH	OH	2.030.000	1.625.000	1.125.000	650.000	650.000
29	SULAWESI TENGGARA	OH	1.850.000	1.375.000	750.000	563.000	563.000
30	MALUKU	OH	3.000.000	1.288.000	740.000	667.000	667.000
31	MALUKU UTARA	OH	3.110.000	1.520.000	750.000	480.000	480.000
32	PAPUA	OH	2.850.000	2.088.000	950.000	550.000	550.000
33	PAPUA BARAT	OH	2.750.000	1.863.000	950.000	600.000	600.000
34	Belum Di Tentukan Daerah Tujuan	OH	3.700.000	1.600.000	900.000	550.000	550.000

Keterangan: Biaya Akomodasi Perjalanan dinas luar Propinsi Jawa Barat menurut golongan, adalah sebagai berikut:

TINGKAT	KETERANGAN
A/B	Bupati/Ketua DPRD/ Wakil Bupati/Wakil Ketua DPRD/ Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung
C	Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD Kabupaten Bandung
D	Pejabat Eselon III
E	Pejabat Eselon IV
F	Staf dan Non PNS

BUPATI BANDUNG,



DADANG M. NASER